

**REVISI PEDOMAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALANGKA RAYA**



T i m

Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag
Ajahari, M.Ag
Akhmad Supriadi, M.S.I
Hj. Puspita, S.Sos. M.Si
Dr. Nurul Wahdah, M.Pd
Dr. Syarifuddin, M.Ag
H. Fimeir Liadi, M.Pd
Drs. Surya Sukti, M.A.
Sabarun, M.Pd

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag (Wakil Rektor I)

Penanggung Jawab:

Ajahari, M.Ag (Ketua LP2M IAIN Palangka Raya)

Ketua:

Ahmad Supriadi, S.H.I, M.S.I (Kapuslitbit LP2M)

Sekretaris:

Hj. Puspita, S.Sos., M.Si

Anggota:

Dr. Nurul Wahdah, M.Pd (Wakil Dekan I FTIK)

Drs. H. Fimier Liadi, M.Pd (Wakil Dekan I FUAD)

Dr. Syarifuddin, M.Ag (Wakil Dekan I FEBI)

Drs. Surya Sukti, M.A (Wakil Dekan I FASYA)

Sabarun, M.Pd (Kepala LPM IAIN P. Raya)

Visi IAIN Palangka Raya

Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul , Berkarakter Islami dan Terpercaya di Kawasan Asia pada Tahun 2039.”

Misi IAIN Palanga Raya

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global;
2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, berdampak kepada pengembangan Islam moderat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan;
3. Mengembangkan pola pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat bernuansa Islam moderat dan kelestarian Lingkungan;
4. Memperluas jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional dan international;
5. Menyelenggarakan manajemen modern dalam memberikan kepuasan kepada sivitas akademika dan stakeholder

KATA SAMBUTAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA

Alḥamdulillāhi rabbil ālamīn, Aṣṣalātu wa al Salāmu ‘alā sayyidinā Muhammadin wa alā ālihī wa sahbihī ajma’in. Ammā ba’dū.

Segala puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat beriring salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta kerabat dan sahabat beliau hingga akhir zaman.

Rasa syukur yang mendalam diucapkan ke hadirat Allah SWT. atas tersusunnya Revisi Pedoman Penelitian IAIN Palangka Raya sebagai bentuk ikhtiar untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing civitas akademika, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional yang sesuai dengan visi dan misi IAIN Palangka Raya.

Penyusunan Revisi Pedoman Penelitian ini merupakan salah satu bagian integral dengan penyusunan Pedoman Integrasi Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran di IAIN Palangka Raya, serta penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian. Penyusunan Revisi Pedoman Penelitian ini merupakan bentuk ikhtiar dalam rangka meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi di lingkungan IAIN Palangka Raya bidang penelitian khususnya bagi tenaga fungsional dosen dan tenaga fungsional lainnya.

Melalui Pedoman Penelitian IAIN Palangka Raya yang telah direvisi dan disesuaikan dengan regulasi penelitian baik di lingkungan Kementerian Agama tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan LITAPDIMAS, maupun peraturan lainnya

yang terkait dengan penelitian seperti di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Aturan Keuangan dari Kementerian Keuangan, sehingga kualitas dan kuantitas penelitian dosen beserta *output* dan *outcome*-nya semakin berkualitas dan berdaya saing baik pada level nasional maupun internasional.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran IAIN Palangka Raya mendapat pahala dari Allah SWT.

Palangka Raya, Desember 2020
Rektor,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Tim Revisi Pedoman Penelitian akhirnya dapat menyelesaikan revisi Pedoman Penelitian IAIN Palangka Raya Tahun 2020.

Revisi Pedoman Penelitian yang dilaksanakan dalam beberapa tahap ini tidak hanya dilakukan oleh personil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya, namun juga melibatkan perwakilan dari fakultas di lingkungan IAIN Palangka Raya sebagai Tim Revisi. Setelah dibahas dalam Tim Revisi, draft pedoman juga telah dibahas dan mendapat masukan dari Senat IAIN Palangka Raya untuk dilakukan proses perbaikan dan finalisasi sebelum dicetak dan dipublikasikan.

Terdapat perubahan/revisi yang cukup fundamental dalam Pedoman Penelitian IAIN Palangka Raya edisi tahun 2020 sebagai revisi Pedoman Penelitian IAIN Palangka Raya edisi tahun 2016 baik menyangkut proses administrasi, seleksi, tahapan penelitian serta proses penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan. Di samping itu, aspek lain yang juga mengalami perubahan adalah aspek substansi dan kluster penelitian beserta model *output* dan *outcome* penelitian. Perubahan yang cukup fundamental ini

disebabkan adanya penyesuaian pedoman dengan model dan sistem LITAPDIMAS (Penelitian, Penerbitan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) DIKTIS Kementerian Agama RI yang berlaku secara nasional di lingkungan PTKIN. Di samping itu, pedoman ini juga telah disesuaikan dengan aturan lain seperti Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) tahun 2018 – 2028 di lingkungan PTKIN Kementerian Agama RI.

Meskipun telah dibahas dan ditelaah baik oleh Tim Revisi/ Penyusun dan Anggota Senat, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pedoman ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan Revisi Pedoman Penelitian IAIN Palangka Raya pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga semuanya menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Palangka Raya, Desember 2020

Ketua LP2M,

Ajahari, S.Ag, M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman

VISI DAN MISI IAIN PALANGKA RAYA

KATA SAMBUTAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Ketentuan Umum Peristilahan.....

BAB II. PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN DAN RUANG

LINGKUP.....

A. Pengertian

B. Dasar Pelaksanaan.....

C. Tujuan Umum dan Khusus

D. Ruang Lingkup.....

BAB II TEMA, JENIS, KLASSTER, & PERSYARATAN

PENELITIAN

A. Tema

B. Jenis dan Klaster Penelitian

C. Persyaratan, keluaran dan manfaat Penelitian

BAB III KOMPONEN & MEKANISME PENGAJUAN

PROPOSAL.....

A. Komponen Proposal

B. Komponen Penilaian Proposal

C. Prosedur pendaftaran, Seleksi Proposal dan Pelaksanaan

D. Pelaporan.....

BAB IV DANA PENELITIAN

A. Sumber Pembiayaan	
B. Anggaran dan Mekanisme Pembayaran	
C. Ketentuan Perpajakan	
BAB V . PENGENDALIAN PENELITIAN.....	
BAB VI. SEMINAR DAN PELAPORAN	
A. Seminar Hasil Penelitian.....	
B. Pelaporan Hasil Penelitian	
BAB VII KERJASAMA PENELITIAN	
BAB VIII. HAL-HAL LAIN	
BAB IX PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	

**KEPUTUSAN
REKTOR IAIN PALANGKA RAYA
NOMOR: 526 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menghasilkan hasil Penelitian yang bermutu dan bermanfaat serta tertib administrasi pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, perlu dibuat Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas

- Keppres Nomor 80 Tahun 2003).
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan atas PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
 9. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya.
 10. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi.
 11. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama.
 12. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023.
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

17. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun 2021.
 18. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 625 A tahun 2019 tentang Renstra IAIN Palangka Raya Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan :
1. Program Kerja LP2M IAIN Palangka Raya Tahun 2020
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2020
 3. Saran dan masukan dari Senat IAIN Palangka Raya;

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : Pemberlakuan Pedoman Penelitian di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pada Tahun 2021.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penelitian di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini merevisi keputusan rektor tentang pedoman penelitian sebelumnya yakni keputusan Rektor nomor 212 tahun 2016.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan rektor tentang pemberlakuan revisi pedoman ini, maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2020

Rektor,




Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
11. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
12. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh semua dosen termasuk tenaga fungsional lainnya. Kegiatan penelitian yang dilakukan sudah seharusnya dilakukan secara serius sehingga melahirkan produk penelitian yang berkualitas dan memenuhi standar. Standar nasional pendidikan tinggi dalam bidang penelitian terdiri dari 8 (delapan) standar yaitu: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya sebagai salah satu dari perguruan tinggi mempunyai kewajiban menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikenal dengan nama Tridharma.

Dalam hal pengelolaan penelitian, sub institusi yang mengelola adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), seperti tertera pada organisasi dan tata kerja IAIN Palangka Raya Pasal 52.

Sejak tahun 2018, prosedur, mekanisme dan arah penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) mengalami transformasi ke dalam sebuah sistem yang disebut LITAPDIMAS. Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang

dikelola oleh PTKIN. Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar

Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia

Berdasarkan perubahan dan aras kebijakan tersebut, IAIN Palangka Raya tentu saja harus

melakukan penyesuaian dengan melakukan revisi terhadap pedoman penelitian yang ada. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya tahun 2016 yang pengelolaannya bersifat lokal – manual disesuaikan dengan system LITAPDIMAS yang menggunakan system daring (*online*). Di samping itu, revisi pedoman tahun 2021 juga mengakomodasi kelompok fungsional pustakawan serta fungsional jabatan tertentu di lingkungan IAIN Palangka Raya yang diharuskan melakukan penelitian.

Perubahan fundamental dalam pedoman penelitian ini tidak hanya pada aspek mekanisme pendaftaran serta *output* dan *outcome* penelitian (artikel jurnal, buku, HAKI, dan lain-lain) tetapi juga pada aspek ruang lingkup tema penelitian yang sudah diselaraskan dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) PTIKIN 2018 – 2028. Dengan demikian, pedoman ini secara teknis tidak hanya terkait aspek administratif manajerial pengelolaan penelitian, namun juga mengatur aspek substantif tema dan hasil penelitian agar kualitas riset di lingkungan IAIN Palangka Raya semakin berkualitas.

Dalam pengelolaan pelaksanaan penelitian, mengacu kepada pedoman penelitian yang berlaku pada PTKIN yaitu LITAPDIMAS (Penelitian, penerbitan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang prosedur pengajuannya dilakukan secara *online*. Di samping itu, sistem LITAPDIMAS pada PTKIN termasuk pada IAIN Palangka Raya mengacu kepada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028, di mana tema-tema yang penelitian serta arah kebijakan telah ditentukan oleh Kementerian Agama RI agar penelitian dalam ruang lingkup PTKIN memiliki arah dan road map yang jelas dan selaras.

Dosen idealnya memiliki kompetensi dalam ketiga bidang. Selain mengajar, dosen dituntut untuk dapat melakukan kegiatan penelitian, mulai dari menyusun proposal, melaksanakan penelitian, menulis laporan hasil penelitian serta mendiseminasikannya. Untuk mendukung kompetensi dan mendukung arah yang jelas dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian di IAIN Palangka Raya, maka sangat dirasa perlu menyusun buku pedoman yang menguraikan secara ringkas

pokok-pokok kegiatan penelitian yang diberlakukan untuk seluruh dosen IAIN Palangka Raya supaya proses dan hasil penelitian dapat tertata rapi dan taat asas.

Pedoman penelitian ini secara komprehensif telah memuat semua aturan dan aspek yang diperlukan, namun pada hal-hal tertentu—misalnya pedoman teknis LITAPDIMAS, tetap menyesuaikan dengan pedoman tahunan yang dikeluarkan oleh DIKTIS Kementerian Agama RI.

B. Penjelasan Istilah

1. Pedoman Penelitian, adalah ketentuan-ketentuan umum yang dijadikan aturan atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya;
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

3. Litapdimas kepanjangan dari Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat. Litapdimas merupakan portal pengelolaan system daring (online) dalam kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat,
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5. JFT kepanjangan dari Jabatan Fungsional Tertentu yakni aparatur sipil negara, yang diberi tugas dan tanggung jawab tertentu.

BAB II

PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

A. Pengertian

Pedoman penelitian adalah acuan dasar yang berisi ketentuan-ketentuan umum yang dijadikan aturan atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya.

B. Dasar Hukum

Pembinaan dan pengembangan penelitian di IAIN Palangka Raya didasarkan kepada beberapa peraturan pokok, antara lain:

1. Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang

Undang-Undang Guru dan Dosen.

5. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menristek Dikti No. 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan atau Reviewer dan Tata Cara pelaksanaan Penelitian menggunakan standar biaya keluaran
7. Peraturan Menristek Dikti No. 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti No. 69 tahun 2016.
8. Surat Keputusan Menpan dan RB Nomor: 8 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN.
9. Perpres RI Nomor: 144 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk STAIN menjadi IAIN Palangka Raya.
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: No.54 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Palangka Raya.
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 027 Tahun 2016 tentang Roadmap (*Grand Design*) IAIN Palangka Raya tahun 2015-

2039.

12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028
13. Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 625a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Pengembangan (Renstra) IAIN 2019-2023.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 3130 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020.
16. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 7322 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKIN tahun anggaran 2021.

C. Tujuan Pedoman

Tujuan disusunnya pedoman penelitian ini secara umum adalah untuk merealisasikan perencanaan, proses dan hasil penelitian yang standar. Hasil penelitian yang standar sebagaimana dijelaskan pada standar hasil penelitian perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Mengakomodasi kepentingan fakultas dan institut.
2. Agar penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya merujuk kepada standar dan pedoman LITAPDIMAS dan ARKAN Kemenag RI.
3. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Hasil penelitian dimaksud adalah semua luaran (*output*) yang dihasilkan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan perguruan tinggi (IAIN Palangka Raya).

6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga lain.

Tujuan penyusunan pedoman penelitian ini secara khusus di IAIN Palangka Raya adalah untuk:

1. Menyelaraskan arah dan teknis pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dengan kebijakan Kementerian Agama, khususnya terkait dengan system LITAPDIMAS dan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di IAIN Palangka Raya dengan terbentuknya kelompok dosen profesional yang memiliki kompetensi baik dalam bidang pengajaran

maupun penelitian.

3. Terbentuknya kelompok-kelompok peneliti dengan *track record* dan *core competency* yang konsisten dengan bidang keahlian.
4. Meningkatkan kegiatan penelitian dan kreativitas tenaga pengajar dalam penelitian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang dibina oleh lembaga penelitian, program studi, dan lintas program studi atau lintas disiplin ilmu.
5. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian unggulan IAIN Palangka Raya dengan mekanisme penelitian yang mengacu pada kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pengembangan institusi serta kualitas.
6. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dosen dalam media publikasi ilmiah, dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional baik di dalam maupun luar negeri.
7. Meningkatnya perolehan HAKI, baik nasional maupun internasional.
8. Optimalisasi fungsi pangkalan data (*database*)

sumberdaya manusia dan informasi hasil penelitian IAIN Palangka Raya.

9. Berkembangnya penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya umat Islam, alam dan budaya Kalimantan Tengah untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian daerah.

D. Ruang lingkup

Penelitian pada IAIN Palangka Raya secara umum mengacu kepada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028 yang mengakomodir seluruh bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni oleh para dosen dan jabatan fungsional yang ada. Pelaksanaan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak Tahun Anggaran

2019, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016

Pedoman ini diimplementasikan sekurangnya dalam lima tahun ke depan. Oleh karenanya, dipandang urgens memperhatikan Rencana Strategis IAIN tahun 2019-2023 khususnya Kualitas Penelitian (*Research Quality*). Renstra mengarahkan kepada tujuan akselerasi kinerja penelitian di IAIN Palangka Raya dalam upaya peningkatan kualitas hasil penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan menuju *Teaching Islamic University*. Tujuan program ini diharapkan dapat dicapai dengan kebijakan dasar dan rencana penelitian sebagai berikut:

1. Rencana Program

- a. Pengembangan penelitian di IAIN Palangka Raya diarahkan untuk mendukung dan memperkuat nilai dasar IAIN dan distingsi keilmuan setaraf fakultas/prodi.
- b. Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen Senior bergelar Doktor sebagai pengembang kelompok-kelompok peneliti berbasis konsorsium keilmuan dosen dan integrasi keilmuan.
- c. Pengembangan penelitian sains bertaraf nasional dan Internasional berbasis kearifan lokal baik di tingkat institut, fakultas, pascasarjana dan prodi.
- d. Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga nasional dan internasional berbasis konsorsium dosen.
- e. Peningkatan publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
- f. Pengembangan journal elektronik terakreditasi nasional dalam Website IAIN Palangka Raya.

- g. Peningkatan budaya akademik, meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi.
- h. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- i. Revitalisasi peran koordinasi LP2M serta penjamin mutu dengan pusat-pusat penelitian di luar IAIN Palangka Raya.
- j. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah melalui pelatihan/workshop.
- k. Peningkatan HAKI dan Paten (pengusulan HAKI dan Paten bagi karya dosen).
- l. Peningkatan kualitas penelitian melalui peningkatan biaya penelitian.

2. Rencana dan Kegiatan Penelitian

- a. Pemberdayaan Guru Besar Dosen bergelar Doktor sebagai pengembang kelompok peneliti.

- 1) Pembentukan dan pendampingan, kelompok peneliti oleh profesor/doktor di tingkat fakultas/pascasarjana.
 - 2) Melakukan studi banding/ seminar/lokakarya pada perguruan tinggi dan pusat-pusat riset baik dalam dan luar negeri.
- b. Pengembangan penelitian bertaraf nasional berbasis kearifan lokal baik di tingkat institut maupun fakultas/pascasarjana.
- 1) Pembentukan kelompok studi di tingkat fakultas.
 - 2) Pembentukan pusat studi di tingkat institut dengan koordinator LP2M.
- c. Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga nasional dan internasional.
- 1) Pemantapan dan optimalisasi jejaring yang sudah ada dengan lembaga nasional dan Internasional dalam bidang riset.
 - 2) Pembentukan jejaring riset berskala nasional dan Internasional.
- d. Peningkatan publikasi nasional.

- 1) Mengikuti akselerasi program/ aktivitas dari tim publikasi nasional IAIN Palangka Raya.
 - 2) Pemberian insentif untuk publikasi nasional dan internasional oleh Institut dan Fakultas.
- e. Pengembangan jurnal elektronik nasional dalam Website IAIN Palangka Raya.
- 1) Upload jurnal dari masing-masing fakultas ke Website IAIN Palangka Raya.
 - 2) Implementasikan jurnal elektronik LP2M.
 - 3) Pemberian *reward* pada pengelola dan pelaksana kegiatan tersebut.
- f. Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi.
- 1) Melaksanakan seminar ilmiah nasional secara reguler di tingkat institut/fakultas/pascasarjana.
 - 2) Melaksanakan penulisan artikel ilmiah nasional secara reguler di tingkat institut/fakultas/pascasarjana.

- 3) Memberikan dana hibah kompetitif seminar Ilmiah dan penulisan artikel ilmiah nasional oleh institut/fakultas.
- g. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- 1) Memanfaatkan hasil-hasil riset untuk kepentingan integrasi bahan ajar.
 - 2) Memanfaatkan hasil-hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi masyarakat luas.
- h. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dengan pihak ketua-ketua prodi dalam bentuk:
- 1) Mengadakan pertemuan secara berkala minimal 1 tahun sekali.
 - 2) Penyediaan dana pendamping kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

- i. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah nasional dan international.
 - 1) Workshop penelitian untuk publikasi terakreditasi nasional dan international.
 - 2) Workshop penulisan karya ilmiah untuk publikasi nasional dan International.

Berdasar program dan kegiatan penelitian, sasaran penelitian yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas penelitian, yang terbagi dalam 4 program besar yaitu peningkatan mutu hasil-hasil penelitian, pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan peningkatan manfaat bagi masyarakat dan peningkatan publikasi hasil penelitian. IAIN Palangka Raya juga sudah menetapkan fokus penelitian pada 5 (lima) tema pokok, yaitu: (1) integrasi keilmuan/ pengembangan sains terapan dan sains murni (termasuk *bioherbal issues*), (2) isu-isu pengembangan lembaga internal dan eksternal, (3) Isu Islam dan konservasi lingkungan (*Islam and Green Issues*), (4) Religiusitas

muslim muallaf dan budaya lokal Borneo, dan (5) Kajian Komunitas Borneo dan Keberagamaan. Lima tema pokok ini dijabarkan lebih lanjut oleh bidang-bidang ilmu terkait yang dikembangkan IAIN Palangka Raya dan dimanifestasikan dalam *Research road map* oleh masing-masing pusat studi dan fakultas.

IAIN Palangka Raya secara bertahap akan mendorong program pengembangan penelitian agar terus dapat ditingkatkan dengan memberikan berbagai stimulan baik material maupun non-material, mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, membuka akses informasi, memfasilitasi upaya-upaya memperoleh peluang dana ataupun kerjasama penelitian dan pengembangan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan para peneliti seiring dengan tuntutan profesionalisme dalam era kompetisi yang semakin tinggi.

BAB II

TEMA, KLASSTER, KATEGORI & PERSYARATAN

A. TEMA

Penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Secara umum, terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)

2018 – 2028. Selanjutnya yang menjadi tema prioritas di lingkungan IAIN Palangka Raya, yang mencakup:

- (1) Kajian teks suci dalam agama-agama;
- (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Negara, agama, dan masyarakat;
- (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
- (5) Studi kawasan dan globalisasi;
- (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia;
- (7) Pengembangan pendidikan;
- (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip;
- (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah ;
- (10) Isu jender dan keadilan;
- (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
- (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi;
- (13) Pengembangan Ekonomi berbasis isu kesehatan,
- (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan

- (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman.
- (16) Pengembangan Bio-Herbal Berbasis Kearifan lokal
- (17) Pengembangan dakwah dan masyarakat Islam

Sub-tema untuk masing-masing tema prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun Tema-tema Penelitian Prioritas yang ditawarkan dalam sistem LITAPDIMAS DIKTIS Kementerian Agama RI yang juga berlaku pada IAIN Palangka Raya dengan mengacu kepada ARKAN secara umum dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 2.1: Tema-tema Penelitian Prioritas
Tahun Anggaran 2018-2028
Di lingkungan PTKIN

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan	5. Negara, Agama, dan Masyarakat

	Keragaman	6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi	7. Pendidikan Transformatif
	Keilmuan	8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
		11. Pengembangan Bio Herbal
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Jender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman
		16. Pengembangan Dakwah dan Masyarakat Islam

Adapun deskripsi singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel,

Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang

hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian

tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan

mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi.

Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu

yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai

dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif

dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih

banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan ekonomi berbasis isu Kesehatan.

Sub-tema pengembangan ekonomi dan kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar ekonomi, kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi ekonomi dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan

global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian masyarakat. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*area*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi.

Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi

kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media

sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

16. Pengembangan Bio Herbal

Pengembangan Bio Herbal dalam kajian sains murni dan terapan masih menjadi sub tema yang menarik, khususnya di Kalimantan Tengah. Kekayaan bahan-bahan berbasis flora dan fauna dalam bentuk bio herbal dapat menjadi salah satu riset distinstif di PTKIN khususnya pada daerah tertentu seperti di daerah Kalimantan Tengah.

17. Pengembangan Dakwah dan Masyarakat Islam.

Sub tema Pengembangan Dakwah dan masyarakat Islam khususnya pada tataran lokal dan regional Kalimantan Tengah masih menjadi isu yang penting untuk diriset karena makin banyaknya arus konversi agama baik

18. Pengembangan dan Dakwah dan masyarakat Islam

Sub-tema Pengembangan Dakwah dan Masyarakat Islam. Khususnya pada tataran lokal dan regional Kalimantan Tengah masih menjadi isu yang penting untuk diriset karena makin banyaknya arus konversi agama baik di kalangan penduduk lokal Kalteng maupun penduduk luar Kalteng yang menjadi muallaf. Pada sisi lain, isu pengembangan dakwah juga menjadi hal penting karena makin besarnya kebutuhan masyarakat muslim baik di perkotaan maupun pedesaan yang membutuhkan model-model dakwah kontekstual berbasis kearifan lokal, di samping adanya kontestasi antar kelompok agama dan dan sesama kelompok muslim dalam dakwah.

B. Jenis dan Klaster Penelitian

Tabel 2.2: Jenis dan Klaster Penelitian

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas terdiri atas:
	Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar
	Klaster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster:
	a. Penelitian Pengembangan Program Studi
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan, terdiri atas:
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri atas Klaster Penelitian Terapan Global/Internasional
4	Jenis Riset Pengembangan
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan, yang terdiri atas klaster Penelitian Kolaborasi Internasional dan Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas:
	Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincin dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepegangatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

(2) Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

(3) Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan

pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

(4) Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang

dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(5) Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan dalam penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam

melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di

lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar

diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen

Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk

penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini

diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi

yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

5. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada

untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk

menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

6. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Terapan Global/Internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena

dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen, dengan memilih jenis penelitian terapan orientasi penelitian diarahkan untuk untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster

ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

7. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*)

Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk paten atau semacamnya. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan outcome hak paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, penelitian Tahun Jamak diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan hak paten atau semacamnya. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem

LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan kelompok dapat dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan yang berlaku, Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

C. Persyaratan, Keluaran (*output*), dan Manfaat (*outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 5. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

2	<p>Penelitian Pengembangan Program Studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di system LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi Sinta 4-6. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
---	--	---	--

3	<p>Penelitian Dasar Interdisipliner</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di system LITAPDIMA, Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi
4	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di system LITAPDIMAS 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan 2. Draft artikel publikasi di jurnal nasional terakreditasi <p>Outcomes:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan 5. menyesuaikan bagi selain dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5	Penelitian Kolaborasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di system LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, 4. dengan jumlah anggota 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan 2. Bukti pendukung laporan 3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks <p>Outcomes:</p>

		<p>maksimum 4 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
6	Penelitian Terapan Global/Internasional	<p>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</p> <p>3. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan</p> <p>4. secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan</p> <p>5. menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	<p>Outputs:</p> <p>1. Laporan</p> <p>2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</p> <p>3. <i>Dummy</i> Buku.</p> <p>Outcomes:</p> <p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah</p>

			<p>diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</p>
7	<p>Penelitian Tahun Jamak (multi years)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional 3. 4. Memiliki akun peneliti di system LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, maksimum 4 orang; Ketua kelompok sekurangny jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Pengusulan proposal dalam jangka 3 (tiga) tahun, tetapi setiap tahun harus dijelaskan 5. 6. 7. tahapannya, termasuk RAB setiap tahun pengusulannya. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Terdaftar Hak Paten (<i>registered</i>) pada tahun ketiga.

Ketentuan umum yang terdapat dalam pedoman ini tidaklah bersifat baku, menyesuaikan dengan ketentuan dan petunjuk teknis (juknis) LITAPDIMAS yang dikeluarkan oleh Dirjen Diktis Kementerian Agama pada setiap tahun anggaran.

BAB III

KOMPONEN DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

A. Komponen Proposal

Ketentuan untuk pengajuan proposal ini hanya berlaku bagi bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang dibiayai pada DIPA IAIN Palangka Raya.

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau

Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan

mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel

tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-

langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti

terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas

hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan

tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan

dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

1. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam

Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan

kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif.

Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Prosedur Pendaftaran, seleksi Proposal dan Pelaksanaan Penelitian

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh IAIN Palangka Raya dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem LITAPDIMAS (website litapdimas.kemenag.go.id). Sebelum dosen/pustakwan/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di *litapdimas*, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem *litapdimas* sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di IAIN Palangka Raya. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M IAIN Palangka Raya

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan batas maksimal plagiasi sebesar 35% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web litadimas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litadimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya.

Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di lingkungan IAIN Palangka Raya tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di lingkungan IAIN Palangka Raya.

Kegiatan seleksi substansi proposal di lingkungan IAIN Palangka Raya dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan IAIN Palangka Raya. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau peraturan lain yang berlaku.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di system litapdiimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di lingkungan IAIN Palangka Raya terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari lingkungan IAIN

Palangka Raya dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M IAIN Palangka Raya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan

pengelolaan kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan IAIN Palangka Raya. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana

pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

D. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.

3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, kwitansi/nota keuangan dan lain sebagainya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV DANA PENELITIAN

A. Sumber Pembiayaan Penelitian

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) pada perguruan tinggi keagamaan pasal pasal 20 pasal 1 dan 3 disebutkan bahwa:

1. Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Kementerian Agama;
 - b. Anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Bantuan negara/donor negara asing;

- g. Bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri;
 - h. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
 - i. Perorangan; dan/atau
 - j. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari dana bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut di dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian 30 % Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam disebutkan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian IAIN Palangka Raya bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat

yang dialokasikan pada DIPA IAIN Palangka Raya digunakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari 30% dana BOPTN dimaksud diperuntukkan untuk dana penelitian di IAIN Palangka Raya.”

B. Anggaran dan Mekanisme Pembayaran

Alokasi dana yang diajukan untuk penelitian yang berasal dari DIPA menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan lembaga, kecuali untuk penelitian yang anggarannya berasal dari luar IAIN Palangka Raya.

Adapun besaran masing-masing jenis / klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Mekanisme pembayaran dan pertanggung jawaban dana bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

1. Pengajuan Pembayaran

Pembayaran Penelitian dapat dilaksanakan dengan sekaligus sebelum pelaksanaan penelitian atau bertahap. Pembayaran sekaligus bisa dilakukan dengan nilai kontrak sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap. Pengajuan Pembayaran oleh pelaksana penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) atau melalui Fakultas atau Pascasarjana.

2. Dokumen Pendukung Pengajuan Pembayaran

Pengajuan pembayaran secara sekaligus, pelaksana penelitian mengajukan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampiri dokumen berupa:

- a. SK Penetapan Pelaksana Penelitian dari KPA**
- b. Kontrak Penelitian/SPK**
- c. Kuitansi**
- d. SPTB**
- e. Berita Acara Pembayaran**
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian**

Pengajuan pembayaran secara bertahap, pelaksana penelitian mengajukan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampiri dokumen berupa:

- a. SK Penetapan Pelaksana Penelitian dari KPA**
- b. Kontrak Penelitian/SPK**
- c. Kuitansi**
- d. SPTB**
- e. Berita Acara Pembayaran**

- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian
- g. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian berdasarkan tahapan yang tertuang pada Kontrak Penelitian.

Mekanisme dan dokumen pendukung pembayaran dapat berubah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dari seluruh bantuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian maka perlu dilakukan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada tahap ini, pengusul dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi litapdimas. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim reviewer sesuai bidang ilmu masing-masing yang telah terdaftar di litapdimas. Tahap terakhir, pengusul yang ditelah ditetapkan sebagai nomine harus presentasi di hadapan reviewer pada saat seminar

proposal yang dikelola oleh LP2M IAIN Palangka Raya.

2. Seminar

Terdapat tiga jenis seminar, yaitu seminar proposal, seminar antara (progress report) dan seminar hasil luaran bantuan penelitian.

Pertama, seminar proposal di hadapan tim reviewer yang ditunjuk melalui keputusan Rektor IAIN Palangka Raya. Peserta seminar adalah mereka-mereka yang sudah ditetapkan sebagai nomine penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan dan rencana keluarannya. Target tahap ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan penelitian, lebih terarah dan fokus sehingga bermanfaat bagi kalangan luas.

Kedua, seminar antara yakni seminar terhadap Progress Report kegiatan penelitian yang sudah berjalan serta upaya monitoring tentang serapan anggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing peneliti.

Ketiga, seminar ekspose hasil luaran bantuan. Seminar ini dilakukan dalam rangka melihat tentang hasil akhir dari penelitian sekaligus untuk mendapatkan saran dari reviewer guna penyempurnaan/perbaikan hasil penelitian. Pada seminar ini juga akan dilihat tentang output penelitian dalam bentuk draf jurnal..

BAB VII

KERJASAMA PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian dosen/pustakawan, tenaga fungsional lainnya baik secara individu maupun kelompok dapat dilakukan kerjasama penelitian dengan pihak luar/instansi terkait baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang dilakukan oleh para dosen/institusi dengan pihak luar yang mengatasnamakan IAIN Palangka Raya harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Rektor IAIN Palangka Raya. Kerjasama yang dibangun merupakan kerjasama yang saling menguntungkan/memberi manfaat bagi kedua belah pihak yang di tuangkan dalam kesepakatan bersama (MOU) dan LOI antara IAIN Palangka Raya dengan pihak mitra serta disesuaikan dengan pedoman kerjasama IAIN Palangka Raya.

Bentuk dan jenis program kerjasama penelitian disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Laporan penelitian dan *outcome* (luaran) berupa publikasi artikel hasil kerjasama yang dilakukan para

dosen/pustakawan dan tenaga fungsional lainnya wajib diserahkan/ditembuskan kepada Rektor IAIN Palangka Raya, melalui pengelola penelitian IAIN Palangka Raya (LP2M).

BAB VIII

HAL-HAL LAIN

Hal-hal lain yang menyangkut teknis kegiatan penelitian akan diatur lebih lanjut dalam Juknis Penelitian, Keputusan Rektor tentang Penetapan Penelitian dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh peneliti dengan pengelola kegiatan.

BAB IX

P E N U T U P

Demikian Pedoman Penelitian IAIN Palangka Raya ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN menjadi IAIN Palangka Raya.

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti.

Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.

Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor
2952 tahun 2017 tentang petunjuk teknis
pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*
dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian pada
perguruan tinggi keagamaan islam.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor
6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset
Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6994 tahun 2018
tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional
(ARKAN) 2018-2028.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 7322 tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan
Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada
PTKIN tahun anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama nomor 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 625 A Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 IAIN Palangka Raya.

Surat Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 027 Tahun 2016 tentang Roadmap (*Grand Design*) IAIN Palangka Raya tahun 2015-2039.

